



**P E N E T A P A N**

**Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sade bin Kasse**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, Tempat Kediaman Lanace, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

Dan

**Hasnawati binti Kawaru**, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman Lanace, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

- **Mappasessu, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon buktinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 18 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Sade bin Kasse** dan **Hasnawati binti Kawaru** adalah pasangan suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama **Risdayanti binti Sade**, berstatus Gadis, bertempat tinggal di Lanace, RT. 009 RW. 005, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Tanampedagi tanggal 15 Oktober 2003 (**17 Tahun 3 bulan**);

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan 38/Pdt.P/2021/PA.WSP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama **Ibrahim bin Tahang**, umur (**30 Tahun**), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pacciro, Desa Pacciro, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, anak dari pasangan suami istri Tahang bin Nosi dan Bunga binti Wello;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor: **B-0024/KUA.21.20.02/PW.01/I/2021** di Ganra tertanggal 15 Januari 2021 dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai Petani, Pemohon yakin anak Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan 38/Pdt.P/2021/PA.WSP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, terlanjur telah melakukan acara lamaran dan menjadwalkan proses pernikahan pada **hari Kamis tanggal 28 Januari 2021**, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**Risdayanti binti Sade**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ibrahim bin Tahang**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini para Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan 38/Pdt.P/2021/PA.WSP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga, An. Sade yang di dalamnya termuat nama Risdayanti dengan Nomor 7312071301210001 bertanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Risdayanti dengan Nomor 7312-LT-15012021-0016 Tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudara Risdayanti Nomor B-0024/KUA.21.20.02/PW.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng bertanggal 15 Januari 2021, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Lamung bin Tibe dan Kamaluddin bin Mattarima, selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Risdayanti dengan seorang laki-laki bernama Ibrahim bin Tahang namun anak para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan 38/Pdt.P/2021/PA.WSP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukkan bahwa para Pemohon tinggal dan berdomisili di Lanace, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama WatanSoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Ridayanti tersebut masih berumur 17 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dua tahun lamanya dan telah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan 38/Pdt.P/2021/PA.WSP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi para Pemohon telah menerima uang panai dari pihak laki-laki, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Risdayanti binti Sade** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Ibrahim bin Tahang** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **(Risdayanti binti Sade)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Ibrahim bin Tahang)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Hj. Nadrah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan 38/Pdt.P/2021/PA.WSP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Nadrah, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	109.000,00

( seratus sembilan ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon pada tanggal 28 Januari 2021 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera,

**Lukman Patawari, S.H.**

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan 38/Pdt.P/2021/PA.WSP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)